

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, mencakup interaksi antara manusia, hewan, tumbuhan, tanah, air, dan udara dalam satu sistem yang saling memengaruhi. Dalam kajian ekologi, tidak hanya meneliti proses biologis nya saja, tetapi juga mencakup interaksi fisik, sosial, dan perilaku manusia yang memengaruhi keseimbangan alam. Para pakar menekankan bahwa ekologi itu mempelajari bagaimana organisme saling bergantung satu sama lain dan bagaimana perubahan kecil dalam suatu komponen lingkungan dapat berdampak besar terhadap keseluruhan sistem kehidupan.¹

Saat ini, masalah lingkungan menjadi isu penting di seluruh dunia. Kerusakan alam terjadi di berbagai negara akibat deforestasi, seperti penebangan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, kebakaran hutan besar, pemanasan global, dan perubahan iklim yang ekstrem. Sebagian besar kerusakan tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, limbah industri, serta pola konsumsi yang tidak ramah lingkungan.²

Salah satu kerusakan alam yang terjadi di Indonesia saat ini adalah bencana yang terjadi di Sumatera Selatan sepanjang Januari–Oktober 2025 yang mencapai 5.264,2 hektare, dengan titik panas terbanyak berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin³. Sementara itu, *Antara News* menyebutkan bahwa hingga 10 Agustus 2025, luas karhutla di provinsi tersebut telah menyentuh 1.416,9 hektare, sebagian besar di lahan mineral.⁴ Di skala nasional, Auriga Nusantara yang

¹ Satya Darmayani Et Al., *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021). Hlm 1

² Laksana Putra Ramadhan, “Analisis Deforestasi Dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup,” *Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy* 3, No. 1 (2025): 91–109. Hlm 97

³ Web Detiksumbagsel: https://www.detik.com/sumbagsel/berita/D-8210234/luas-karhutla-sumsel-5-264-2-hektare-terbanyak-di-oki-dan-muba?utm_source=chatgpt.com. Diakses Pada Tanggal 10 November 2025

⁴ Web Detiksumbagsel: https://www.detik.com/sumbagsel/berita/D-8070008/luas-karhutla-di-sumsel-capai-ribuan-hektare-ini-rinciannya?utm_source=chatgpt.com. Diakses Pada Tanggal 10 November 2025

dilaporkan oleh *Kompas* menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia pada 2023 mencapai 257.384 hektare, dan banyak terjadi di kawasan hutan negara di Sumatera. Data ini menunjukkan bahwa alam Sumatera sedang menghadapi tekanan yang berat, dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dan ekosistem di sekitarnya.

Kerusakan alam ini tidak terjadi begitu saja. Aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara membakar, konversi hutan menjadi perkebunan, penebangan liar (deforestasi), serta pembangunan yang kurang memperhatikan keseimbangan alam menjadi penyebab utama. Dampaknya pun langsung pada kehidupan manusia itu sendiri. Kualitas udara yang menurun, kekeringan di beberapa wilayah, banjir di wilayah lain, hilangnya sumber daya alam yang menjadi ancaman bagi kesehatan. Dan hilangnya sumber daya manusia karena dampak yang ekstrem pada perubahan iklim yang di rasakan oleh masyarakat desa, perkotaan, petani kecil, nelayan, dan lainnya yang menjadi ancaman bagi ekonomi, dan keberlangsungan generasi mendatang.⁵ Oleh karena itu, pembahasan tentang ekologi bukan hanya soal alam semata, tetapi juga tentang bagaimana manusia bertanggung jawab menjaga keseimbangan lingkungan agar kehidupan tetap berkelanjutan.

Kemudian, dari penjelasan tadi bisa kita ambil sedikit pemahaman bahwa krisis ekologi itu disebabkan oleh dua hal: faktor internal yang berasal dari alam itu sendiri, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, serta faktor eksternal yang muncul dari perilaku manusia, seperti membuang sampah sembarangan, limbah industri, penebangan hutan ilegal, dan eksploitasi tambang. Di antara keduanya, faktor eksternal atau ulah manusia menjadi penyebab terbesar dari krisis ekologi yang terjadi, sehingga diperlukan upaya yang lebih serius dan terarah untuk mengatasinya.⁶

⁵ Faturohman, Lucki Hidayanto, And Muhamad Fahrurroji, "Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Hak Pada Manusia," Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1, No. 3 (2024), Hlm 2

⁶ Muhammad Arsyad And Noor Hasanah, "Nilai Ekologis Islam : Konsep Khalifah Dan Amanah," *Al-Mustafid: Jurnal Of Quran And Hadith Studies* 4, No. 1 (2025): 33–48. Hlm 38

Etika ekologi manusia juga sangat penting karena manusia tidak bisa lepas dari lingkungan tempat tinggalnya, seperti alam yang menyediakan udara, air, makanan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk hidup. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab ini menjadi lebih mendesak karena manusia dipandang sebagai *khalifah*⁷, yang harus memelihara Amanah alam dan tidak sekadar mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan pribadi.⁸ Sebagai mana yang telah di sebutkan dalam Q.S. Al-An'am 6:165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

165. Dialah yang menjadikan kamu sebagai *khalifah-khalifah* di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan Q.S. Al-An'am 6:165 dalam tafsir Al-Munir sebagai berikut: "*Allah SWT menjadikan para khalifah di bumi, sebagian dari mereka menggantikan sebagian yang lain di bumi. Dia membinasakan orang-orang sebelum mereka dari abad-abad yang lalu dan umat-umat yang telah lewat, lalu Dia memberikan kekuasaan kepada orang-orang setelah mereka untuk memakmurkan bumi.*"⁹

Kemudian dijelaskan pula dalam Q.S. Ar-Rum 30:41 bahwa ayat ini melarang manusia berbuat kerusakan di bumi.

⁷ Hesty Widiastuty And Khairil Anwar, "Ekoteologi Islam : Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur ' An Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, No. 1 (2025): 465–80. Hlm 469

⁸ Fitriati Husna And Muhammad Sarjan, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Dalam Menjaga Lingkungan Hidup Melalui Etika Lingkungan Serta Korelasinya Dengan Surat Al- A ' Raf Ayat," *Lambda: Jurnal Pendidikan Mipa Dan Aplikasinya* 4, No. 3 (2024): 161–68. Hlm 162

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'Ah Wa Al-Manhaj*, Jilid 4 (*Al-Maa'idah - Al-A'raaf*), Juz 7 & 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hlm 396

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

41. *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Ar-Rum ayat 41 menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan laut muncul sebagai akibat perbuatan tangan manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa aktivitas manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sehingga setiap tindakan memiliki konsekuensi terhadap keseimbangan alam.

Kemudian penafsiran ayat dalam Tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan Q.S Ar-Rum:41, sebagai berikut : “*kerusakan, kekacauan, dan penyimpangan telah muncul di mana-mana. Banyak kemadharatan, tidak ada kemanfaatan, kekurangan penghasilan, banyak kematian, cuaca ekstrem yang melanda makhluk hidup di bumi. Semua itu akibat dari kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa manusia, berupa, kekafiran, kedzaliman, pelanggaran terhadap hal-hal yang mesti dihormat...*”.¹⁰ Dari penggalan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, kerusakan bumi itu muncul karena ulah manusia itu sendiri diakibatkan kemaksiatan dan dosa manusia seperti kekafiran, kedzaliman, dan pelanggaran terhadap ketentuan Allah.

Hal ini pun diperjelas lagi dalam Fiqhul Hayat nya, bahwa “*Merebaknya fenomena kerusakan dan penyimpangan di alam, seperti kesyirikan yang merupakan bentuk kerusakan terbesar, paceklik, kekeringan, minimnya tumbuh-tumbuhan dan hilangnya keberkahan. Juga, seperti kemaksiatan-kemaksiatan, aksi-aksi kejahatan, pembegalan, perampokan, kezaliman dan berbagai bentuk*

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'Ah Wa Al-Manhaj*, Jilid 11 (*Al-Ankabut - Yaasiin*), Juz 21 & 22 (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hlm 119

dosa-dosa lainnya.”¹¹ Dalam Fiqhul Hayat nya dijelaskan bahwa aksi kejahatan, pembegalan, dan berbagai bentuk kedzaliman, baik dzalim terhadap lingkungan, alam, bahkan dzalim terhadap manusia itu sendiri. Itu semua adalah bentuk kerusakan yang terjadi di kehidupan kita muka bumi ini.

Contoh dalam konteks sosial, seperti penurunan moral masyarakat, yang mana hal itu bukanlah fenomena baru dan telah terjadi sejak masa lalu hingga kini. Contohnya, Sebelum datangnya Islam, dalam masyarakat Arab pra-Islam (jahiliyyah) terdapat praktik pembunuhan bayi perempuan, suatu tradisi kejam yang mencerminkan rendahnya moral sosial masa itu. Bayi perempuan sering dianggap beban ekonomi dan aib keluarga, sehingga mereka dikubur hidup-hidup.¹² Praktik ini menjadi bagian dari struktur sosial yang patriarkal dan merendahkan perempuan, serta menunjukkan kerusakan moral yang dijadikan kebiasaan budaya kala itu.

Kemudian, di era modern sekarang ini, berbagai bentuk kerusakan sosial pun makin marak terjadi, mulai dari korupsi, anarkisme, judi online, pemerkosaan, hingga kejahatan verbal atau non-verbal seperti bullying. Penyebab utama dari kerusakan itu adalah banyak orang yang mengabaikan nilai moral dan karakter yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi, arus globalisasi ikut mengikis moral dan karakter masyarakat Indonesia, sehingga nilai-nilai luhur semakin terpinggirkan.¹³

Maka sampai disini sudah terlihat bahwa prinsip etika ekologis tidak hanya relevan dalam menjaga lingkungan fisik, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Misalnya, dengan menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan sumber daya secara hemat, mengurangi limbah, menanam pohon, melindungi hewan dan ekosistem, serta menanamkan kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan etika dalam interaksi sehari-hari, agar keseimbangan alam dan tatanan sosial tetap terjaga.

¹¹ Az-Zuhaili. Tafsir Al-Munir: Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Syari‘Ah Wa Al-Manhaj, Jilid 11. Hlm 123

¹² Hanna Salsabila, “Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Anak (Metode Tafsir Maudhu ’ I Abdul Hayy Al-Farmawi),” *Uhumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, No. 1 (2024): 140–55.

¹³ Gema Budiarto, “Indonesia Dalam Pusaran Globalisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral Dan Karakter,” *Jurnal Pamator* 13, No. 1 (2020): 50–56.

Kesadaran ini bukan hanya soal kepedulian terhadap alam, tetapi juga terkait dengan nilai moral dan spiritual, karena setiap tindakan manusia terhadap lingkungan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mengingat meningkatnya kerusakan lingkungan global, seperti perubahan iklim, polusi, dan degradasi ekosistem, penerapan etika ekologis manusia menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam, dan keberlanjutan kehidupan bagi generasi sekarang maupun mendatang.¹⁴

Dalam Islam, menjaga alam bukanlah hal baru. Al-Qur'an dan hadis banyak menekankan bahwa manusia harus menjaga bumi, tidak merusak, dan bertindak sebagai *khalifah* di muka bumi yang bertanggung jawab atas kelestarian alam, seperti yang telah di jelaskan tadi.¹⁵ Manusia dipandang sebagai pengelola dan pemelihara alam, bukan sebagai pihak yang bebas mengeksploitasi tanpa batas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan bukan sekadar fisik, tetapi juga etis dan spiritual. Beberapa prinsip Islam yang terkait dengan lingkungan antara lain larangan berbuat kerusakan (*fasād*), menjaga keseimbangan alam, dan menjalankan Amanah sebagai *khalifah*. Alam dianggap sebagai tanda kekuasaan Allah, sehingga manusia memiliki tanggung jawab moral untuk memelihara keseimbangannya, termasuk menjaga sumber daya alam dan kehidupan makhluk lain.¹⁶

Dari beberapa bahasan diatas, maka ayat-ayat yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan tematik dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema tentang sikap-sikap manusia terhadap alam, seperti: Larangan *fasad* dalam Q.S. Ar-Rum 30:41, manusia sebagai *khalifah* dan pemikul Amanah dalam Q.S. Al-An'am 6:165, menerapkan *mizan* dalam Q.S. Ar-Rahman 55:7-9¹⁷, *larangan israf* (berlebihan) dalam Q.S. Al-Isra 17:27 dan pemanfaatan alam dalam

¹⁴ Husna And Sarjan, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Dalam Menjaga Lingkungan Hidup Melalui Etika Lingkungan Serta Korelasinya Dengan Surat Al- A ' Raf Ayat." Hlm 162

¹⁵ Arsyad, Muhammad, Dan Noor Hasanah. "*Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah Dan Amanah.*" Al-Mustafid: Journal Of Quran And Hadith Studies. Hal. 33

¹⁶ Widiastuty And Anwar, "Ekoteologi Islam : Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur ' An Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya." Hlm 469

¹⁷ Muhammad Faris, Muhammad Fazryn, And Muhammad Panji, "Etika Ekologis Dalam Al-Qur ' An : Kajian Tafsir Maudhui Terhadap Prinsip Konservasi Dan Keseimbangan Lingkungan Hidup," *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir* 2, No. 12 (2026). Hlm : 1947-1948

Q.S. Al-Mulk 67:15. Ayat-ayat ini hanya sekedar tahap awal untuk mengetahui bagaimana terbentuknya nilai etika ekologi manusia yang akan diteliti.

Kemudian, dalam penelitian ini Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dipilih karena kitab tersebut lengkap, sistematis, dan relevan untuk meneliti etika ekologi manusia. Tafsir ini juga tidak hanya menjelaskan makna ayat secara bahasa, tetapi juga membahas aspek hukum, moral, sosial, dan spiritual. Salah satu kelebihanannya juga adalah menekankan *Fiqhul Hayat* (fiqih kehidupan) nya, yaitu pendekatan yang menyoroti kehidupan, hubungan sosial, dan interaksi manusia. Kitab Tafsir Al-Munir juga menggunakan metode tahlili yang memudahkan penafsiran secara mendalam dan relevan dengan isu kontemporer, sehingga tafsir ini sangat tepat dijadikan sumber utama penelitian ini.

Meskipun kajian tentang lingkungan dalam perspektif Islam semakin berkembang, penelitian yang secara khusus mengkaji etika ekologi manusia berdasarkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek hukum lingkungan, dimensi sosial-ekologis, atau pembahasan ayat-ayat ekologis secara umum tanpa menjadikan Tafsir Al-Munir sebagai basis analisis utama dalam merumuskan konstruksi etika ekologis manusia secara sistematis. Selain itu, kajian terhadap ayat-ayat yang relevan sering kali hanya berhenti pada penegasan moral normatif, seperti larangan berbuat kerusakan (*fasād*), tanpa menggali secara mendalam nilai-nilai etika ekologis yang dirumuskan dalam kerangka penafsiran mufasir kontemporer.

Di sinilah letak urgensi akademik penelitian ini, yakni mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis yang terfokus pada penafsiran Tafsir Al-Munir melalui perspektif *Fiqhul Hayat* nya, sehingga mampu merumuskan dasar normatif perilaku ekologis manusia sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian tafsir modern yang relevan dengan problem kerusakan lingkungan global.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana “**ETIKA EKOLOGI MANUSIA DALAM TAFSIR AL-**

MUNIR KARYA WAHBAH AZ-ZUHAILI”, serta menggali nilai-nilai etika ekologi manusia yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini fokus pada bagaimana nilai etika ekologi manusia dalam Al-Qur’an dipahami melalui Tafsir Al-Munir dengan pendekatan *Fiqhul Hayat* nya.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat Ekologi Manusia dalam Tafsir Al-Munir?
2. Apa saja nilai-nilai Etika Ekologi Manusia yang terkandung dalam penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat Ekologi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguraikan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat Ekologi Manusia dalam Tafsir Al-Munir.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui apa saja nilai-nilai etika ekologi manusia yang terdapat dalam penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat Ekologi Manusia.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan ekologi manusia dalam perspektif Islam. Analisis terhadap penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir diharapkan menambah khazanah keilmuan mengenai bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dipahami dalam konteks ekologi modern serta bagaimana nilai-nilai etika ekologis manusia dapat digali melalui pendekatan tafsir kontemporer. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan studi ekologi Islam dan etika lingkungan dalam disiplin ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi masyarakat, lembaga pendidikan, serta para pengambil kebijakan untuk memahami pentingnya perilaku ekologis yang sesuai dengan ajaran Islam. Temuan

penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun materi edukasi, pendidikan lingkungan, dan program pembinaan masyarakat yang mendorong kesadaran ekologis, seperti menjaga kebersihan, mengurangi kerusakan alam, dan bertindak sebagai manusia yang bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kajian akademik, tetapi juga memberikan panduan nilai yang relevan bagi upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini berawal dari keprihatinan terhadap krisis ekologi yang melanda dunia, termasuk Indonesia, seperti deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran sungai, dan perubahan iklim ekstrem, yang pada dasarnya bersumber dari lemahnya kesadaran etis manusia dalam memperlakukan alam sekitarnya. Persoalan tersebut mendorong perlunya kajian yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan spiritual manusia terhadap lingkungan hidupnya. Untuk itu, penelitian ini bertumpu pada lima kerangka konseptual, yaitu etika, lingkungan, ekologi manusia, etika lingkungan atau etika ekologi, dan teori tafsir yang secara bersama-sama menjadi pijakan teoretis dalam mengkaji nilai-nilai etika ekologi manusia menurut penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir.

Etika secara umum dipahami sebagai cabang filsafat yang mengkaji nilai dan norma moral yang menentukan baik-buruknya perilaku manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti watak, kebiasaan, atau adat, sehingga etika pada dasarnya berfungsi sebagai landasan berpikir bagi manusia dalam menimbang dan mengambil sikap atas setiap tindakan yang dilakukannya, baik dalam relasi antarmanusia maupun dalam relasinya dengan lingkungan sekitarnya.¹⁸ Secara garis besar, kajian etika dapat dibedakan menjadi tiga cabang, yaitu etika deskriptif yang memaparkan fakta-fakta moral yang berlaku dalam suatu masyarakat, etika normatif yang merumuskan prinsip dan norma sebagai pedoman

¹⁸ Sri Wahyuningsih, "Konsep Etika Dalam Islam," *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan Dan Ilmu Keislaman* 8, No. 1 (2022). Hlm : 2

bersikap dan bertindak, serta metaetika yang menelaah hakikat dan makna bahasa moral itu sendiri. Ketiga cabang tersebut menegaskan bahwa etika tidak semata bersifat teoretis, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam menuntun manusia menimbang baik-buruknya suatu perbuatan, termasuk perbuatan manusia terhadap alam dan lingkungan hidupnya.

Lingkungan merupakan satu kesatuan unsur yang saling berkaitan di sekitar manusia, yang mencakup komponen biotik berupa seluruh makhluk hidup, dan komponen abiotik berupa unsur tak hidup seperti air, udara, dan tanah. Kedua komponen tersebut saling memengaruhi dan menopang keberlangsungan kehidupan, sehingga lingkungan tidak dapat dipandang sebagai objek yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu sistem yang menentukan kualitas kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹⁹ Secara yuridis, pengertian lingkungan hidup mencakup ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pemahaman ini menegaskan bahwa lingkungan bukan sekadar latar tempat manusia hidup, melainkan juga mencakup tatanan hubungan timbal balik antara manusia dengan seluruh komponen alam di sekitarnya, sehingga setiap kebijakan pengelolaan lingkungan mesti memperhatikan keseimbangan antara kepentingan manusia dan daya dukung alam.

Ekologi manusia merupakan cabang kajian ekologi yang menelaah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, dengan menempatkan manusia bukan sekadar sebagai objek alam, melainkan sebagai aktor yang secara aktif memengaruhi keseimbangan sistem kehidupan. Kajian ini menekankan bahwa pengelolaan lingkungan pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari perilaku, pengetahuan, dan tanggung jawab manusia terhadap alam tempatnya hidup.²⁰ Kajian ekologi manusia menegaskan bahwa interaksi antara manusia dan alam tidak berlangsung secara alamiah semata, melainkan juga diperantarai oleh kebudayaan,

¹⁹ Cici Rahayu, Khairunnisa, And Nurul Hasanah, "Ekosistem (Komponen Biotik Dan Abiotik)," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, No. 5 (2025). Hlm : 103-104

²⁰ Darmayani Et Al., *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Hlm : 1

pengetahuan, dan struktur sosial yang dibangun manusia itu sendiri. Dengan demikian, manusia tidak hanya mengambil sumber daya dari alam untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga turut mengubah bentang alam sesuai dengan cara pandang dan kepentingannya, sehingga pola relasi tersebut sangat menentukan apakah pemanfaatan alam berlangsung secara berkelanjutan atau justru menimbulkan kerusakan ekologis.

Etika lingkungan atau etika ekologi merupakan sistem nilai yang membimbing cara manusia bersikap dan bertindak terhadap alam. Dalam perspektif ekoteologis, etika ini memiliki kedalaman spiritual tersendiri, karena persoalan lingkungan tidak dipandang semata sebagai persoalan sosial atau kebijakan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah. Dengan demikian, pelestarian lingkungan menjadi bagian dari keimanan sekaligus wujud ketaatan manusia sebagai makhluk yang diberi Amanah untuk menjaga keseimbangan alam.²¹

Secara etimologis, kata tafsir berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang bermakna menyingkap, menjelaskan, atau menampakkan sesuatu yang semula tersembunyi. Secara terminologis, tafsir dipahami sebagai ilmu yang membahas cara memahami Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dengan menjelaskan makna, hukum, dan hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga pesan wahyu dapat dipahami dan diamalkan sesuai dengan konteks kehidupan manusia.²² Dalam perkembangannya, metodologi penafsiran Al-Qur'an dapat dikelompokkan ke dalam empat metode utama, yaitu metode tahlili yang menafsirkan ayat secara berurutan sesuai susunan mushaf, metode ijmalī yang memberikan penjelasan secara global dan ringkas, metode muqarin yang membandingkan penafsiran antara beberapa mufasir atau antarayat, serta metode maudhu'i atau tematik yang menghimpun ayat-ayat mengenai satu tema tertentu untuk dikaji secara utuh.

²¹ Widiastuty And Anwar, "Ekoteologi Islam : Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur ' An Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya."

²² Anandita Yahya, Kadar M Yusuf, And Alwizar Alwizar, "Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmalī, Al-Muqaran Dan Al-Mawdu'i)," *Palapa : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 10, No. 1 (2022). Hlm : 3

Dari sinilah urgensi etika ekologi manusia menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam suatu penafsiran. Etika ekologi bukan sekadar panduan teknis pengelolaan lingkungan, melainkan sebuah sistem nilai yang membimbing cara manusia bersikap dan bertindak terhadap alam. Dalam perspektif Islam, persoalan ini memiliki kedalaman spiritual tersendiri. Manusia dipandang sebagai *khalifah* di muka bumi yang mengemban Amanah untuk mengelola dan menjaga alam, bukan mengeksploitasinya tanpa batas. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa kerusakan di darat dan laut muncul akibat perbuatan tangan manusia, dan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas Amanah yang dipikunya. Prinsip-prinsip seperti manusia sebagai *khalifah* yang diberikan Amanah, larangan *fasad*, kewajiban menjaga *mizan* atau keseimbangan, larangan *israf* atau berlebihan, serta pemanfaatan Alam. Semuanya merupakan landasan normatif Islam dalam membangun etika ekologi manusia.

Untuk menggali nilai-nilai etika ekologi tersebut secara mendalam dan sistematis, dibutuhkan sumber tafsir yang tidak hanya menjelaskan makna ayat secara linguistik, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas kehidupan manusia secara kontekstual. Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili hadir sebagai salah satu pilihan yang tepat. Keistimewaan tafsir ini terletak pada pendekatan *Fiqhul Hayat*-nya, yaitu suatu metode penafsiran yang secara langsung menyingkap implikasi praktis terhadap kehidupan manusia. Dengan pendekatan ini, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekologi manusia tidak hanya dipahami sebagai pernyataan normatif, tetapi menjadi panduan yang hidup dan operasional bagi perilaku manusia terhadap lingkungannya.

Berdasarkan kerangka teori diatas, penelitian ini mengkonsepkan bahwa krisis ekologi yang terjadi merupakan akibat dari perilaku manusia yang abai terhadap nilai-nilai moral; Islam melalui Al-Qur'an telah menyediakan landasan normatif yang komprehensif tentang etika ekologi manusia; dan Tafsir Al-Munir dengan pendekatan *Fiqhul Hayat*-nya merupakan salah satu instrumen akademik yang paling relevan untuk menggali serta merumuskan nilai-nilai etika ekologi

tersebut secara sistematis, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya pemulihan kesadaran ekologis manusia yang berpijak pada nilai-nilai dasar islam.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini, perlu dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji, baik dari sisi ekologi Islam, etika lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an, maupun kajian terhadap Tafsir Al-Munir itu sendiri.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad dan Noor Hasanah dalam jurnal *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* (2025) berjudul **“Nilai Ekologis Islam: Konsep *Khalifah* dan Amanah.**” Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik-konseptual untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an tentang *khalifah* dan Amanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut menjadi landasan etis yang mewajibkan manusia menjaga dan melestarikan alam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, serta menegaskan bahwa hilangnya kesadaran terhadap *khalifah* dan Amanah menjadi salah satu penyebab krisis ekologis. Namun, penelitian ini masih bersifat konseptual dan belum mengkaji penafsiran seorang mufasir tertentu secara mendalam.²³ Berbeda dengan itu, penelitian ini mengkaji nilai-nilai etika ekologi manusia melalui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* dengan pendekatan *Fiqhul Hayat*, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih sistematis dan aplikatif terhadap tema *fasad*, Amanah, *khalifah*, *mizan*, *israf*, dan pemanfaatan alam.
2. Penelitian oleh Fitriati Husna dan Muhammad Sarjan dalam jurnal *Lambda: Jurnal Pendidikan MIPA dan Aplikasinya* (2024) berjudul **“Peran Manusia sebagai *Khalifah* dalam Menjaga Lingkungan Hidup melalui Etika Lingkungan serta Korelasinya dengan Surat Al-A'raf.**” Penelitian ini membahas peran manusia sebagai *khalifah* dalam menjaga lingkungan dengan menjadikan QS. Al-A'raf sebagai fokus utama kajian. Hasil penelitian

²³ Arsyad And Hasanah, “Nilai Ekologis Islam : Konsep Khalifah Dan Amanah.”

menunjukkan bahwa menjaga lingkungan merupakan konsekuensi dari Amanah kekhalifahan manusia serta menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai etika lingkungan dalam pendidikan. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada satu surah sehingga cakupan nilai ekologinya masih terbatas. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada satu surah sehingga cakupan nilai ekologinya masih terbatas.²⁴ Berbeda dengan itu, penelitian ini mengkaji nilai-nilai etika ekologi manusia melalui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dengan pendekatan Fiqhul Hayat, sehingga mampu menganalisis tema fasad, Amanah, *khalifah*, mizan, israf, dan pemanfaatan alam secara lebih komprehensif.

3. Penelitian oleh Hesty Widiastuty dan Khairil Anwar dalam jurnal Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam (2025) berjudul **“Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur’an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya.”** Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip konservasi lingkungan berdasarkan Al-Qur’an dan hadis serta implikasinya terhadap kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian krisis lingkungan memerlukan landasan teologis agar mampu membentuk perilaku manusia yang bertanggung jawab terhadap alam. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek konservasi dan kebijakan publik daripada analisis tafsir secara mendalam.²⁵ Berbeda dengan itu, penelitian ini berfokus pada analisis nilai-nilai etika ekologi manusia melalui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* dengan pendekatan *Fiqhul Hayat*, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih sistematis dan aplikatif terhadap tema *fasad*, Amanah, *khalifah*, *mizan*, *israf*, dan pemanfaatan alam.
4. Penelitian oleh Muhammad Faris, Muhammad Fazryn, dan Muhammad Panji dalam jurnal JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir (2026) berjudul **“Etika Ekologis dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Maudhui terhadap Prinsip**

²⁴ Husna And Sarjan, “Peran Manusia Sebagai Khalifah Dalam Menjaga Lingkungan Hidup Melalui Etika Lingkungan Serta Korelasinya Dengan Surat Al- A ‘ Raf Ayat.”

²⁵ Widiastuty And Anwar, “Ekoteologi Islam : Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur ’ An Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya.”

Konservasi dan Keseimbangan Lingkungan Hidup.” Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu’i untuk mengkaji prinsip konservasi dan keseimbangan lingkungan dalam Al-Qur’an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mizan merupakan salah satu prinsip utama dalam menjaga keseimbangan alam. Meskipun memiliki kesamaan metodologis dengan penelitian ini, penelitian tersebut tidak menjadikan Tafsir Al-Munir sebagai sumber analisis utama maupun menggunakan pendekatan Fiqhul Hayat.²⁶ Berbeda dengan itu, penelitian ini secara khusus menganalisis nilai-nilai etika ekologi manusia melalui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dengan pendekatan Fiqhul Hayat, sehingga menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam terhadap tema fasad, Amanah, *khalifah*, mizan, israf, dan pemanfaatan alam.

5. Penelitian oleh Waheeda binti H. Abdul Rahman dan Ali Mutakin dalam jurnal Syariah: Journal of Fiqh Studies (2023) berjudul **“Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah.”** Penelitian ini membangun kerangka fiqh ekologi berdasarkan maqashid syariah dan menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan kewajiban syariat karena berkaitan dengan perlindungan tujuan-tujuan pokok syariah. Namun, penelitian ini masih bersifat konseptual dan belum mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan satu kitab tafsir tertentu.²⁷ Berbeda dengan itu, penelitian ini mengkaji nilai-nilai etika ekologi manusia melalui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dengan pendekatan Fiqhul Hayat, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih sistematis dan aplikatif terhadap tema fasad, Amanah, *khalifah*, mizan, israf, dan pemanfaatan alam.
6. Penelitian oleh Wardatus Salamah (2021) yang berjudul **“Kerusakan Lingkungan dalam Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhayli”.**

²⁶ Faris, Fazryn, And Panji, “Etika Ekologis Dalam Al-Qur ’ An : Kajian Tafsir Maudhui Terhadap Prinsip Konservasi Dan Keseimbangan Lingkungan Hidup.”

²⁷ Waheeda Binti H. Abdul Rahman And Ali Mutakin, “Fiqh Ekologi ; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah,” *Syariah : Journal Of Fiqh Studies* 1, No. 2 (2023): 107–26, <https://doi.org/10.21093/Mj.V12i2.331>.

penelitian oleh Wardatus Salamah berfokus pada penafsiran Wahbah az-Zuhayli mengenai konsep kerusakan lingkungan (fasād) melalui beberapa ayat seperti QS. Ar-Rum 30:41, QS. Al-A'raf 7:56, QS. Al-Qashash 28:77, dan QS. Al-Baqarah 2:205, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek kerusakan lingkungan. Penelitian Wardatus lebih menekankan bentuk kerusakan, faktor penyebab, dan relevansi fasād dengan kondisi kontemporer.²⁸ Adapun penelitian ini mengembangkan kajian yang lebih luas dengan menganalisis nilai-nilai etika ekologi manusia yang dibangun oleh Wahbah az-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir*, tidak terbatas pada fasād saja. Penelitian ini menggunakan beberapa tema ayat dalam Al-Qur'an yang relevan mengenai ekologi manusia, seperti: *fasad*, *Amanah*, *khalifah*, *mizan*, *israf* dan pemanfaatan alam. Kemudian, ditelaah konsep-konsepnya, seperti manusia sebagai *khalifah* yang memegang Amanah, menjaga keseimbangan alam (*mizan*), larangan *israf*, serta tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan konstruksi etika yang lebih komprehensif dan berfokus pada panduan perilaku ekologis manusia, bukan sekadar pemaparan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan nya saja.

7. Penelitian oleh M. Syukron Mahendra (2025) berjudul **“Pengaruh Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir (Q.S. Ar-Rum: 41)”**. Penelitian Syukron Mahendra berfokus pada hubungan antara dekadensi moral dan kerusakan lingkungan berdasarkan penafsiran Wahbah al-Zuhayli terhadap satu ayat, yaitu Q.S. Ar-Rum 30:41. Studi ini menekankan bahwa kerusakan alam merupakan konsekuensi dari kemerosotan moral manusia.²⁹ Berbeda dengan itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena menganalisis beberapa tema ayat dalam Al-Qur'an yang relevan dengan etika ekologi manusia yang akan ditafsirkan melalui tafsir Al-Munir, seperti: *fasad*, *Amanah*, *khalifah*,

²⁸ Wardatus Salamah, “Kerusakan Lingkungan Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik Al-Qur'an)” (2023).

²⁹ Syukron Mahendra, “Pengaruh Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan Menurut Wahbah Al-Zuhailiy Dalam Tafsir Al-Munir” (2025).

mizan, *israf* dan pemanfaatan alam. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-tekstual terhadap penafsiran Wahbah az-Zuhaili dengan menekankan perspektif *fiqh al-hayat* nya, sehingga tidak hanya membahas hubungan moral–ekologis dari satu ayat, tetapi juga menyajikan konstruksi nilai-nilai etika ekologi manusia secara lebih komprehensif dan sistematis.

Berdasarkan tinjauan terhadap lima penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian memiliki kesamaan dalam membahas hubungan antara ajaran Islam dan pelestarian lingkungan melalui konsep-konsep seperti *khalifah*, Amanah, konservasi, ekoteologi, dan maqashid syariah. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat konseptual, berfokus pada tema atau surah tertentu, serta belum menjadikan satu kitab tafsir sebagai dasar analisis utama. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan mengkaji nilai-nilai etika ekologi manusia melalui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* menggunakan pendekatan *Fiqhul Hayat*. Penelitian ini tidak hanya membahas konsep etika ekologi secara umum, tetapi juga menganalisisnya secara sistematis dan mendalam terhadap tema *fasad*, Amanah, *khalifah*, *mizan*, *israf*, dan pemanfaatan alam, sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh dan aplikatif mengenai etika ekologi manusia dalam perspektif Al-Qur'an.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini disusun ke dalam lima bab agar pembahasan tersusun secara terarah dan sistematis.

Bab I Pendahuluan Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, disajikan tinjauan penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka Bab ini berisi kajian pustaka yang disusun secara kritis dan sistematis mengenai konsep etika lingkungan dan ekologi manusia secara umum ataupun dalam perspektif Islam. Selain itu, bab ini juga membahas teori

tafsir Al-Qur'an yang meliputi pengertian, metode, sumber, dan corak tafsir sebagai landasan teoretis dalam memahami dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika ekologi manusia.

Bab III Metodologi Penelitian Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan penelitian. Pembahasan diawali dengan memaparkan biografi mufassir dan profil tafsir. Kemudian, dilanjut dengan inventarisasi ayat mengenai ekologi manusia, kemudian dilanjutkan dengan analisis penafsiran ayat-ayat ekologi manusia dalam tafsir tersebut yang mencakup tema *fasad* (larangan merusak), *khalifah* dan *Amanah*, menjaga keseimbangan (*mizan*), larangan berlebihan (*israf*), dan pemanfaatan alam. Kemudian, setelah ayat-ayatnya ditafsirkan, langkah selanjutnya menganalisis bagaimana nilai-nilai etika ekologi manusia dalam tafsir al-munir dan bagaimana dampak pelanggaran bagi manusia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika ekologi tersebut.

Bab V Penutup Bab ini berisi kesimpulan penelitian serta saran-saran yang relevan bagi pengembangan keilmuan dan penerapan nilai-nilai etika ekologi manusia dalam kehidupan.